BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1467, 2017 KEMENDAGRI. Evaluasi Raperda tentang RPIP dan RPIK.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan evaluasi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota perlu disusun suatu pedoman sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

www.peraturan.go.id

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015–2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA.

www.peraturan.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri provinsi untuk jangka waktu 20 tahun.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 tahun.
7. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengetahui bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Nomor register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dikeluarkannya penetapan dan pengundangan.

www.peraturan.go.id

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
10. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan evaluasi rancangan perda provinsi tentang RPIP.

Pasal 3

(1) Rancangan perda provinsi tentang RPIP yang telah disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(2) Rancangan perda tentang RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 4

(1) Penyampaian rancangan perda provinsi tentang RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan surat permohonan evaluasi dari Gubernur yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Berita acara/naskah persetujuan DPRD;
    b. Rancangan perda provinsi tentang RPIP termasuk lampiran rancangan perda yang disertai dengan *soft copy* dalam bentuk pdf.
    c. Surat rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis rancangan RPIP dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

www.peraturan.go.id

Pasal 5

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan evaluasi terhadap rancangan perda provinsi tentang RPIP dengan mengkaji dan menilai RPIP:

a. telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. tidak bertentangan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, RPJPD dan RPJMD Provinsi, Potensi Sumber daya industri daerah, rencana tata ruang wilayah daerah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten/Kota, keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di daerah kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
c. tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 6

(1) Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam melakukan evaluasi rancangan perda provinsi tentang RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 7

(1) Evaluasi rancangan perda provinsi tentang RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
(3) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan pengharmonisasian yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah kepada Biro Hukum.

www.peraturan.go.id